



**P U T U S A N**  
**Nomor 124/PDT/2021/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**1. Pantas Aritonang**, Tempat Lahir Lobusihim Tanggal 20 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Prima Toba 2, RT.07 / RW.09, Kel. Titian Antui, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

**2. Robert Rajagukguk alias Robert Aritonang**, Tempat Lahir Duri 03 April 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada KM. 7, RT.03/RW.07, Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

3. **Benny Aritonang alias Benny Bonardo Aritonang**, Tempat Lahir Pematang Siantar 04 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera Ujung Gg. Belanak RT.03/RW.02 Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula sebagai **Tergugat III**;

4. **Rindu Aritonang**, Tempat Tarutung Tanggal 12 Febuari 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan buruh tani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Teratai, RT.02/RW.07, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula sebagai **Tergugat IV**;

**5. Jengko Aritonang**, Tempat Lahir Muara Tanggal 10 Febuari 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Manis, RT.02/RW.04 Sebang, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding V** semula sebagai **Tergugat V**;

**6. Sahala Sirait alias Sahala Tua Sirait**, Tempat Lahir Tiga Dolok Tanggal 09 Febuari 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemuning RT.03/RW.08, Kel. Titian Antui, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/



2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut  
**Pembanding VI** semula sebagai **Tergugat VI**;

**7. Arob Purba alias Daniel Purba**, Tempat Lahir Dolok Sanggul Tanggal 03 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada KM. 7, RT.03/RW.07, Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding VII** semula sebagai **Tergugat VII**;

**8. Hilton Aritonang alias Hilton Titov**, Tempat Lahir Duri Tanggal 28 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Damai, RT.02/RW.02, Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding VIII** semula sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



**9. Manuntun Sirait**, Tempat Lahir Raja Maligas Tanggal 11 Januari 1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Inpres - Sebanga, RT.07/RW.06, Kel. Talang Mandi, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding IX** semula sebagai **Tergugat IX**;

**10. Parluhutan Nainggolan alias Parluhutan Lumban Raja**, Tempat Lahir Taput Tanggal 09 Agustus 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl.Gajah Mada, RT.03/RW.11, Kel. Titian Antui, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, Prov. Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Denny Iskandar,SH, 2. Anggun Rizal Pribadi,S.H., 3. Victor M Aritonang,SH. 4. Budiman M Siahaan,SH., Masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Law Office ARP & Patners berkantor di Jl. Menteng VII, Perm Komplek Menteng Indah blok C2, Kel Menteng Kec.Medan Denai Kode Pos 20228 Kota Medan berdasarkan Surat Khusus Kuasa tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No.129/SKK/4/2021/PN.Bls tanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut **Pembanding X** semula sebagai **Tergugat X**;

Lawan:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



**1. Naomi Maulida Sitinjak**, Tempat Lahir Kasindir Tanggal 15 September 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja 4 NH P. Baru Kel. Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Wibowo, SH., MH. Dan Rinto Ramli, SH., MH adalah Advokat-Mediator-Curatos dari Firma Hukum "AnW LAW FIRM " berdasarkan Akte pendirian Nomor : 13 tanggal 24 Februari 2017 oleh Kevin Ardian, SH., SE, M. KN., Notaris-PPAT-NPAK Kota Pekanbaru, NPWP Nomor 83.082.090.8-216.000 tanggal 27 November 2017 serta SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0000043-AH-01.19 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020 beralamat di Jalan Markisa No.024 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/SK/Adv/AnW-LF/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No156/SKK/V/2021/PN.Bls tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat I**;

**2. Juniar Lumban Tobing**, Tempat Lahir Bah Jambi Tanggal 25 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja 4 NH P. Baru Kel. Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Wibowo, SH., MH. Dan Rinto Ramli, SH., MH adalah Advokat-Mediator-Curatos dari Firma Hukum "AnW LAW FIRM " berdasarkan Akte pendirian Nomor : 13 tanggal 24 Februari 2017 oleh Kevin Ardian, SH., SE, M. KN., Notaris-PPAT-NPAK Kota Pekanbaru, NPWP Nomor 83.082.090.8-216.000 tanggal 27 November 2017 serta SK

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR





Kemenkumham RI Nomor AHU-0000043-AH-01.19 Tahun 2020 tanggal 4 Maret 2020 beralamat di Jalan Markisa No.024 Kel.Wonorejo Kec.Marpojan Damai Kota Pekanbaru-Riau bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/SK/Adv/AnW-LF/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah register No156/SKK/V/2021/PN.Bls tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

**Kepala Kelurahan Talang Mandi**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Duri - Pekanbaru, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis** yang beralamat di Jalan Pertanian No.2 Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Juni 2021 Nomor 124/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 14 April 2021;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 14 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah Dan Berkekuatan Hukum terhadap Legalitas Objek Tanah yang terletak di Jl.Gajah Mada KM 18, RT. 01 / RW. 02, Desa Tasik Serai, Kecamatan Mandau ( sekarang letaknya menjadi di wilayah RT. 01 / RW. 03, Dusun 2, Desa Tasik Serai Barat kecamatan Talang Mandau), Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sesuai dengan rincian nomor registrasi yang terdapat dalam Legalitas Objek Tanah milik Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat, Untuk Mengosongkan Tanah Terperkara, dari hak-hak Para Tergugat seluruhnya, maupun kepada pihak Ketiga / Pihak Lainnya dan menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini seluruhnya sebesar Rp 47.765.000,00; (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bls diucapkan pada tanggal 14 April 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pdt.G/Bdg/2021/PN Bls tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Bls yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, kepada Turut Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 23 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori bandingnya berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 April Nomor 1/Akta Pdt.G/Bdg/2021 PN Bls, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, kepada Turut Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 23 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2021 dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta Pdt.G/Bdg/2021 PN Bls bertanggal 7 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Mei 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan surat pendelegasian kepada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Mei 2021 Nomor W4.U3/1013/HK.02.04/V/2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pendelegasian ke Pengadilan Negeri Medan untuk bantuan pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II yang dibuat Panitera bertanggal 5 Mei 2021 Nomor W4.U3/989/HK.02.04/V/2021 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili sendiri :

1. Menerima eksepsi Para Pembanding/dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik tingkat Pengadilan maupun Pengadilan Tinggi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding /dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan lokasi yang menjadi obyek sengketa tanah adalah keliru dan tidak tepat ;
3. Menyatakan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut ;
4. Menghukum Para Terbanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi ;

Atau :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Bls ;
3. Memerintahkan Pemohon Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bls tanggal 1 April 2021 dimana pihak Turut Tergugat II tidak tercantum dalam amar putusan lengkap Pengadilan Negeri Bengkalis, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat ada menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Pertanian No.2 Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Povinsi Riau sebagai Turut Tergugat II dan pemanggilan sidang terakhir terhadap Turut Tergugat II adalah terakhir untuk persidangan tanggal 14 Oktober 2020, dan dalam berita acara persidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir pada saat sidang untuk pembacaan putusan dimana relaas pemberitahuan putusan masing-masing untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari berkas perkara perdata No.24 / Pdt.G / 2020 / PN Bls serta Salinan Putusan Perkara Perdata No, 24 / Pdt.G / 2020 / PN Bls tanggal 14 April 2021 dan memori banding Pembanding/Para Tergugat, kontra memori banding Terbanding / Para Penggugat . Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar baik tentang eksepsi maupun pokok perkaranya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dan sifatnya hanya pengulangan saja karena semuanya, telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula para Tergugat haruslah dikesampingkan menurut hukum ;;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 24 / Pdt . G / PN BIs tanggal 14 April 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 24 / Pdt.G/ 2021/PN BIs, tanggal 14 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang terdiri dari DR.Drs.H.Panusunan Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum., dan H.Heri Sutanto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Nasib Sagala S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum.

DR.Drs.H.Panusunan Harahap, S.H.,M.H.

H.Heri Sutanto, S.H.M.H.

PaniteraPengganti,

Nasib Sagala, S.H.,.

## Perincian biaya:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Meterai              | Rp. 10.000,00        |
| 2. Redaksi              | Rp. 10.000,00        |
| 3. Administrasi Banding | <u>Rp.130.000,00</u> |
| J u m l a h .....       | Rp.150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.124/PDT/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

